



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Sit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 53 tahun (tempat tanggal lahir Situbondo, 12 Januari 1971), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan Perwalian anak dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 1989 telah menikah seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON** yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/18/XII/1989 tertanggal 26 Desember 1989. Dan bertempat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN SITUBONDO dan telah dikaruniai dua anak bernama **ANAK 1**; (TTL: Situbondo, 28 Oktober 2006) dan **ANAK 2** (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013);
2. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2018 suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia di rumah sakit dalam keadaan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/240/431.508.10.2/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Dawuhan, tertanggal 09 Juli 2018;

Hal 1 dari 10 Penetapan No 261/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak almarhum **SUAMI PEMOHON** dan meninggal dunia, kemudian dua anak yang bernama **ANAK 1**; (TTL: Situbondo, 28 Oktober 2006) dan **ANAK 2** (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013) saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum **SUAMI PEMOHON** serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak-anak tersebut;

5. Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini oleh Pemohon adalah untuk mengurus administrasi Balik Nama berupa SHM Nomor 3555 Luas. 164 M², atas nama **PEMOHON**, terletak di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

6. Bahwa oleh karena anak-anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK 1**; (TTL: Situbondo, 28 Oktober 2006) dan **ANAK 2** (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013) masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi anak-anak kandung Pemohon, sehingga Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama anak kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak-anak pasangan suami istri **SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON** yang bernama **ANAK 1**; (TTL: Situbondo, 28 Oktober 2006) dan **ANAK 2** (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013) untuk mengurus administrasi Balik Nama berupa SHM Nomor 3555 Luas. 164 M², atas nama **PEMOHON**, terletak di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Hal 2 dari 10 Penetapan No 261/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 3512075201710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta nikah an Suhono Sigit dan Sri Redjeki tertanggal 26 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/240/431.508.10.2/2018 an Soehono Sigit, yang dikeluarkan oleh Lurah Dawuhan Kecamatan Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an PEMOHON No. 3512070610200003 tertanggal 06-10-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.4;

Hal 3 dari 10 Penetapan No 261/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Kelahiran an Aldo Wira Negara tertanggal 12-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran an Dony Trianggoro tertanggal 13-11-2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 3555 an PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.7;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 16 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Teman Sekolah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 18 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 04 Juli 2018 karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1; (TTL:

Hal 4 dari 10 Penetapan No 261/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, 28 Oktober 2006) dan ANAK 2 (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013);

- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon tersebut, saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 April 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai dua orang anak bernama ANAK 1; (TTL: Situbondo, 28 Oktober 2006) dan ANAK 2 (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013);
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon keadaan anak tersebut sehat dan baik-baik saja, disekolahkan, dirawat dan dididik dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi Balik Nama berupa SHM Nomor 3555 Luas. 164 M², atas nama **PEMOHON**, terletak di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Hal 5 dari 10 Penetapan No 261/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 28 Oktober 2006) dan **ANAK 2** (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013) dikarenakan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 04 Juli 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 28 Oktober 2006) dan **ANAK 2** (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013) (bukti P.5 dan P.6) yang telah menikah secara sah dengan SUAMI PEMOHON tanggal 26 Desember 1989 (bukti P.2) dan selama menikah hingga suami Pemohon meninggal dunia telah mempunyai dua orang anak yang bernama **ANAK 1**; (TTL: Situbondo, 28 Oktober 2006) dan **ANAK 2** (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013);

Hal 6 dari 10 Penetapan No 261/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (dan P.5 dan P.6) Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon bernama ANAK 1 dan ANAK 2 (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013);

Menimbang bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON (bukti P.3) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selama ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa anak kandung Pemohon yang diajukan Perwalian oleh Pemohon tersebut telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus administrasi Balik Nama berupa SHM Nomor 3555 Luas. 164 M², atas nama **PEMOHON**, terletak di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo (bukti P.7), yang akan digunakan untuk kebutuhan dari anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa anak kandung yang dimintakan hak Perwalian masih dibawah umur (bukti P.5 dan P.6) sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila dilihat bahwa Hak anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara (Vide : pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Perwalian dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak (ketentuan pasal 50 Undang-Undang

Hal 7 dari 10 Penetapan No 261/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf "h" KHI) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah Perwaliannya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan Perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada dibawah Perwaliannya ;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai ibu kandung dari **ANAK 1**; (TTL: Situbondo, 28 Oktober 2006) dan **ANAK 2** (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013);(bukti P.5 dan P.6) bahwa dikarenakan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia, maka telah memenuhi kriteria secara hukum, dan pula sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihat ketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai Ibu kandung, dimana Pemohon yang merawatnya sendiri sejak kematian suami Pemohon, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak kandungnya tersebut di atas, sedangkan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **ANAK 1**; (TTL: Situbondo, 28 Oktober 2006) dan **ANAK 2** (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013); dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, sampai anak kandungnya tersebut cakap melakukan perbuatan hukum;

Hal 8 dari 10 Penetapan No 261/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majlis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitab "Fiqhus Sunnah" Juz III hal. 589 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

Artinya : Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim ...;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan telah beralasan menurut hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon selaku Ibu kandung dari anak in casu mempunyai hak sebagai wali dari anak kandungnya tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari dua orang anak bernama **ANAK 1**; (TTL: Situbondo, 28 Oktober 2006) dan **ANAK 2** (TTL: Situbondo, 01 Oktober 2013) untuk mengurus administrasi Balik Nama berupa SHM Nomor 3555 Luas. 164 M2, atas nama **PEMOHON**, terletak di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 *Hijriyah* oleh kami H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Hal 9 dari 10 Penetapan No 261/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Maftukin, M.H.

H. Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota II,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
4. Biaya PNBK : Rp 10.000,00
5. Sumpah : Rp 100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 Penetapan No 261/Pdt.P/2024/PA.Sit